

DINAMIKA PERAN DAN FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BERDASARKAN PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NO 7 TAHUN 2018 DI NAGARI PILUBANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DYNAMICS OF THE ROLE AND FUNCTION OF THE CUSTOMARY COUNCIL (KAN) BASED ON PROVINCIAL REGULATION NO. 7 OF 2018 IN PILUBANG VILLAGE, PADANG PARIAMAN REGENCY

Halimah Tusadiyah¹

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email : tusadiyah98@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan pada penelitian ini pada Kerapatan Adat Nagari atau dikenal dengan KAN tidak hanya berperan sebagai Lembaga Adat, seni budaya, tetapi juga terlibat dan berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kerapatan adat nagari berdasarkan Perda Provinsi No 7 Tahun 2018 pemerintahan Nagari Pilubang. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik analisis data purposive sampling. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kerapatan Adat Nagari Pilubang sudah menjalankan Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 tentang Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi melalui musyawarah dan mufakat serta dengan perdamaian pihak yang bersengketa. Namun, masih terjadi 203umpeng tindih antara peran KAN dan Bamus dan kurang ada tindak lanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perda Provinsi No 7 Tahun 2018. Sehingga banyak lembaga pemerintahan nagari yang tidak mengetahui bahkan tidak paham tentang Perda Provinsi No 7 tahun 2018 tentang Nagari.

Kata kunci: Peran, Pemerintahan, Kerapatan Adat Nagari

Abstract

Islamic Political Thought Study Program, Mahmud Yunus State Islamic University, Batusangkar. The main problem in this thesis is that the Nagari Customary Council or known as KAN not only plays a role as customs, arts and culture, but is also involved and directly related to the implementation of the nagari government. The purpose of this researcher is to describe the role and function of the nagari customary council based on West Sumatra Regional Regulation No. seven of 2018 on the government of Nagari Pilubang. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The data collection techniques used by the author are through interviews and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The data validity guarantee technique uses purposive sampling data analysis

techniques. The results of the study indicate that: The Pilubang Nagari Customary Council has implemented Provincial Regulation Number seven of 2018 Article fifteen paragraph three concerning Nagari in resolving high heritage disputes through deliberation and consensus and with the reconciliation of the disputing parties. There is still a lack of follow-up from the Padang Pariaman Regency Government regarding West Sumatra Regional Regulation No. seven of 2018 concerning Nagari. For West Sumatra Regional Regulation No. seven, the Padang Pariaman Government has not yet followed up on the regulation. So that many nagari government institutions do not know or even understand West Sumatra Regional Regulation No. seven of 2018 concerning Nagari.

Keywords: *Role, Government, Nagari Traditional Density*

PENDAHULUAN

Dalam nagari terdapat tiga kelembagaan yaitu Pemerintahan Nagari, Kerapatan Adat Nagari, dan Peradilan Nagari. Kerapatan adat nagari merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama nagari, bundo kanduang dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka nagari. Disini kerapatan adat nagari dianggap lembaga permusyawaratan tertinggi dalam nagari (Lubis, A. 2020).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari menjelaskan tugas dan wewenang kerapatan adat nagari yaitu:

Tabel 1.1 Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari

Tugas KAN	Wewenang KAN
<ul style="list-style-type: none">• Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh wali nagari Menyusun peraturan nagari bersama wali nagari• Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.	<ul style="list-style-type: none">• Memilih dan mengangkat wali nagari secara musyawarah dan mufakat• Menyalurkan aspirasi masyarakat nagari• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari• Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan Pemerintahan nagari kepada wali nagari• Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari

Tetapi pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda terbaru pengganti dari Perda Sumbar No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Perda pengantinya yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Didalam Perda ini dituangkan ketentuan-ketentuan tentang KAN, baik itu kedudukan, tugas dan wewenang KAN itu. Peranan KAN dalam Perda Sumbar No 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini lebih banyak dalam pengawasan, perencanaan, dan evaluasi penyelenggaran pemerintahan nagari.Walaupun peranan utama dari KAN ini menetap melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di dalam nagari. Berarti berdasarkan Perda Sumbar No 7 Tahun 2018 tentang Nagari, tugas dan wewenang dari KAN itu lebih banyak dalam ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari (Hazmul Fajri, 2022).

Secara normatif, kinerja seluruh lembaga pemerintahan di suatu nagari sudah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Namun lambatnya proses sosialisasi perda tersebut sehingga

beberapa lembaga masih bekerja sesuai dengan kebijakan lama. Salah satu wilayah yang masih memiliki permasalahan terhadap aplikasi perda baru yaitu Nagari Pilubang Kec. Sungai Limau, Kab. Padang Pariaman. Di nagari Pilubang terdapat 8 Jorong yaitu Jorong Pinjauan, Pasir Baru, Lembak Pasang, Kampung Jua, Sungai Sirah, Sibaruas, Durian Daun dan Duku. Untuk seleksi calon BPRN tersebut termasuk perwakilan dari KAN dan perwakilan dari tokoh masyarakat.

Di nagari tersebut menjadi isu yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. karna KAN tidak hanya berperan sebagai adat istiadat, seni budaya, tetapi juga terlibat dan berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Meskipun perda telah memberikan landasan hukum yang kuat, Implementasi di lapangan seringkali dipengaruhi oleh konteks social-budaya lokal, hubungan antara pemangku adat dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah adat.

Perda Provinsi Sumatra Barat No. 7 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat pada nagari dalam memilih dan mengangkat Wali Nagari. mengenai tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari, dimana lembaga KAN memiliki fungsi untuk mengawasi jalanya pemeritahan nagari serta di akhir jabatan wali nagari KAN berwenang meminta laporan pertanggung jawaban kepada wali nagari, tugas dan kewenangan yang semestinya diemban oleh lembaga legislatif dalam nagari yaitu Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Tugas dan fungsi lembaga KAN yang tercantum dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 ini sangat bertolak belakang dengan Perda Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2014 dalam pengaplikasiannya. Maksud dari perda Provinsi Sumbar No.6 Tahun 2014 adalah melibatkan lembaga adat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan sehingga dapat bersinergi dengan tata dan nilai budaya adat Minangkabau, karena lembaga adatlah yang bertugas dan berwenang penuh dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai adat dalam melawan arus perkembangan zaman.

Sementara itu, faktanya di nagari pilubang pemilihan dan pengangkatan walinaqari dilakukan secara demokratis atau pemilihan umum atas dasar pertimbangan menghasil pemimpin yang lahir dari kehendak rakyat dan terbebas

dari tendensi politik kesukuan. Seharusnya ini menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Sumatra Barat dan pemerintah untuk mengkaji ulang tentang pasal kewenangan lembaga KAN tersebut, bila mana kewenangan itu tidak terlaksana.

Disisi lain perda Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 secara yuridis justru memberikan kewenangan penuh kepada lembaga KAN yang tentu akan memicu konflik kewenangan antar lembaga dan membuat ketidak seimbangan dalam sistem pemerintahan nagari. Pasal 7 ayat 2 juga menerangkan bahwa KAN berwenang menunjuk dan mengangkat Wali Nagari, hal ini tentu akan memiliki persoalan dan pengaplikasiannya sehingga rentan dengan politik identitas dan konflik kesukuan.

Namun, fakta lapangan terdapat aspek tertentu di KAN Nagari Pilubang yang masih belum mencapai hasil optimal, contoh nya yang *pertama*, hal ini terlihat dari kenyataan sehari-hari di lapangan dalam masyarakat bagaimana keberadaan KAN di setiap nagari,dari tampilan secara fisik saja kantor-kantor KAN yang telah berdiri, namun tampak sepi karena jarang digunakan. Pusat pemerintahan dan berbagai urusan di nagari ini memang lebih banyak di lakukan di kantor wali nagari. Balai adat yang bergonjong ini hanya digunakan tiap kali ada rapat seluruh ninik mamak yang ada di nagari. *Kedua*, menurut Zainab, di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman KAN berada pada kategori belum optimal. Faktor penyebab belum optimal nya peran kerapatan adat nagari tersebut yaitu, kurangnya anggaran APBN nagari ke lembaga KAN dalam rancangan APBN anggaran untuk lembaga KAN selalu ada, tetapi anggaran tersebut lebih banyak untuk kegiatan di luar KAN. *Ketiga* berdasarkan observasi lapangan masyarakat mengatakan kurang jelasnya posisi KAN untuk mengeluarkan kebijakan, tidak maksimalnya dukungan masyarakat, aparatur KAN juga di nilai tidak begitu ahli dalam urusan dinamika pemerintahan dan keorganisasian, kerjasama antara dua lembaga ini bahkan tidak begitu terlihat dan dirasakan oleh masyarakat dan belum ada regulasi yang jelas mengatur bentuk, peran dan kewenangan KAN dalam mengintervensi sistem pemerintahan nagari. Oleh sebab itu penulis mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul

“Dinamika Peran dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman ”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang berjudul “*Dinamika Pearan dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2025 di Nagari Pilubang Kabupaten Padang Pariaman*”. Waktu penelitian telah dilangsungkan sejak 18 Desember- 25 Juni 2025. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari, tokoh adat, serta masyarakat yang pernah berhubungan langsung dengan lembaga KAN, untuk menggali informasi terkait pelaksanaan peran dan fungsi KAN sesuai Perda No. 7 Tahun 2018. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan KAN, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa, musyawarah adat, serta keterlibatan KAN dalam perumusan Peraturan Nagari. Sementara dokumentasi diperoleh dari arsip notulen rapat, keputusan KAN, dan regulasi yang terkait dengan tugas KAN di Nagari Pilubang.

Data yang diperoleh kemudian dicatat dan ditranskrip secara sistematis melalui catatan lapangan maupun rekaman hasil wawancara. Selanjutnya, peneliti melakukan triangulasi untuk menguji validitas data dengan cara membandingkan informasi dari hasil wawancara dengan observasi langsung di lapangan serta dokumen resmi yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi terkait dinamika peran serta kendala yang dihadapi KAN dalam menjalankan fungsi berdasarkan Perda.

Analisis data dilakukan secara interaktif, dimulai sejak awal proses pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul direduksi dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu, seperti peran KAN dalam penyelesaian sengketa, dalam pembuatan Peraturan Nagari, serta dalam pelestarian nilai-nilai adat. Data

yang telah disajikan secara deskriptif kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola dan dinamika yang muncul di lapangan. Hasil analisis inilah yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai sejauh mana KAN Pilubang melaksanakan perannya sesuai amanat Perda No. 7 Tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1.1 Kantor Wali Nagari Pilubang

Minangkabau adalah sebuah etnik yang berada di Sumatera Barat yang terkenal dengan demokrasi kepemimpinanya, konsep pemerintahan adat di Minangkabau disebut juga dengan lareh (laras), lareh adalah pola pikir yang merupakan sistem yang dipakai untuk mengatur dan menyusun kehidupan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Lareh dalam bahasa yang sederhana dapat diartikan sebagai sesuai (kesesuaian). Dalam hal ini di Minangkabau dari dahulunya ada dua kelarasan yaitu kelarasan Bodi Caniago dan kelarasan Koto Piliang.

Keselarasan Bodi Caniago adalah konsep pemerintahan dari Datuk Parpatih Nan Sabatang dengan bentuk kepemimpinan yang terkenal dengan demokrasi langsung, yang berarti setiap permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat

akan di musyawarahkan di balai adat dan akan di ambil keputusan secara langsung. Kelarasan Koto Piliang adalah konsep pemerintahan yang digunakan oleh Datuk Katumanggungan, dalam hal pemerintahan Lareh Koto Piliang lebih menekankan pada status penghulu yang bertingkat-tingkat dengan wewenang yang bersifat vertikal, yang berarti setiap kedudukan penghulu tidaklah sama, dan setiap permasalahan yang terjadi pada anak kemenakan diselesaikan secara bertingkat dimulai dari penghulu jurai dan naik terus hingga penghulu pucuk. Dalam pergantian kepemimpinannya dilaksanakan secara turun temurun sesuai silsilah keluarganya atau biasa disebut dengan demokrasi tidak langsung. (Modul Penguatan Pemangku Adat Minangkabau,2018).

Peran Dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Perda Provinsi No. 7 Tahun 2018 Di Nagari Pilubang

Dalam Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Nagari disebutkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Mempunyai fungsi yaitu:

1. Sebagai lembaga penyelenggara urusan adat di Nagari
2. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat salingka Nagari
3. Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat di Nagari
4. Sebagai lembaga pembinaan, pengembangan, perlindungan terhadap unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, Pemuda Nagari dan unsur lainnya di salingka Nagari.

Berdasarkan penjelasan dari Kerapatan Adat Nagari Pilubang terkait peran dan fungsi KAN berdasarkan Perda Provinsi No. 7 Tahun 2018 tentang KAN dalam Pemerintahan Nagari, penulis menganalisa peran dan fungsi KAN mempunyai maksud dan tujuan yang sama, karena kedudukan lembaga KAN ini diakui maka dari peran dan fungsi KAN dikenagarian itu telah tercantum dalam Perda Kabupaten disetujui oleh Bupati, maksud dan tujuan dari tugas KAN itu yaitu untuk mengembangkan serta menjaga kelestarian adatnya dan membantu anak kemenakannya menyelesaikan sengketa baik sako maupun pusako.

Kepala Nagari dapat memberikan pendapat serta penjelasan yang diperlukan. Ditegaskan lagi dalam pasal 11 Keputusan Nomor SK 189- 104-1991 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 1983, bahwa hubungan kerja KAN dengan pemerintahan Nagari bersifat konsultatif berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dengan dimaksud:

1. Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Desa/Nagari bukanlah hubungan struktural seperti atasan dan bawahan.
2. Dalam sidang-sidang KAN, Kepala Desa/Nagari dapat diundang oleh ketua KAN untuk hadir dan memberikan saran/pendapat dalam sidang pleno yang berguna untuk kepentingan KAN dan kepentingan Nagari.
3. Setiap kesimpulan/keputusan sepanjang menyangkut adat istiadat,gelar dan harta pusaka (sako dan pusako),menjadi pedoman oleh Kepala Nagari. Sebaliknya kebijaksanaan- kebijaksanaan dalam bidang Pemerintahan Nagari menjadi pedoman pula oleh KAN.
4. Ninik mamak atau pemangku adat dapat duduk dalam lembaga Pemerintahan Nagari.

Namun, jika merujuk Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, wewenang kerapatan adat nagari adalah Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat. Didalam suatu daerah nagari pasti memiliki seorang pemimpin dan pemimpin dalam nagari adalah kapalo nagari atau wali nagari. Dan untuk mendapat seorang pemimpin harus lah dipilih baik dipilih langsung oleh masyarakat maupun dipilih oleh KAN. Dalam memilih suatu pemimpin harus lah dilakukan dengan agar mendapatkan pemimpin yang bisa memimpin nagari dengan baik. Dalam Perda Sumbar No 7 tahun 2018 yang memiliki wewenang memilih dan mengangkat pemimpin nagari adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari. Memilih wali nagari dilakukan oleh KAN dengan cara musyawarah dengan lembaga-lembaga dilingkungan kenagarian.

Dalam kenyataannya, harapan-harapan tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi. Wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak mengetahui secara pasti apa saja tugas dan wewenang KAN, karena minimnya sosialisasi dan informasi. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap KAN sebagai lembaga simbolik yang hanya hadir dalam upacara adat atau penyelesaian sengketa tertentu.

Menurut Biddel dan Thomas terdapat beberapa prilaku yang disebabkan oleh adanya peran yaitu:

1) Harapan (*Ekspectation*)

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori Biddle dan Thomas menjelaskan dalam melihat peranan dari Kerapatan adat Nagari Pilubang bisa dilihat dari Harapan (*Ekspectation*). Pada penelitian ini harapan-harapan atau sebuah *Ekspectation* dapat dilihat dari masyarakat Pilubang dan Pemerintahan Nagari Pilubang kepada Kerapatan Adat Nagari Pilubang saat ini saat hanya menyelesaikan perkara Sako dan Pusako. Masyarakat ataupun Pemerintahan Nagari memiliki *Ekspectation* yang besar kepada Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara sako dan pusako agar perkara-perkara yang ada di Nagari Pilubang ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak hanya berakhir pada penangguhan sementara namun memiliki hasil keputusan yang jelas dalam hal ini kepemilikan dari harta Sako maupun Pusako yang bersengketa. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako bisa dikatakan memenuhi *Ekspectation* dari para pengurus Kerapatan Kerapatan Adat Nagari, masyarakat nagari ataupun pemerintahan nagari Pilubang.

Namun, jika merujuk Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, wewenang kerapatan adat nagari adalah Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat. Didalam suatu daerah nagari pasti memiliki seorang pemimpin dan pemimpin dalam nagari adalah kapalo nagari atau wali nagari. Dan untuk mendapat seorang pemimpin harus lah dipilih baik dipilih langsung oleh masyarakat maupun dipilih oleh KAN. Dalam memilih suatu pemimpin harus lah dilakukan dengan agar

mendapatkan pemimpin yang bisa memimpin nagari dengan baik. Dalam Perda Sumbar No 7 tahun 2018 yang memiliki wewenang memilih dan mengangkat pemimpin nagari adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari. Memilih wali nagari dilakukan oleh KAN dengan cara musyawarah dengan lembaga-lembaga dilingkungan kenagarian.

Jadi, dalam teori ini adalah harapan masyarakat dan lingkungan terhadap perilaku dan kontribusi dari aktor sosial, dalam hal ini KAN. Harapan masyarakat Nagari Pilubang terhadap KAN cukup tinggi, terutama karena KAN dianggap sebagai lembaga adat tertinggi yang berperan dalam pengawasan terhadap pemerintahan nagari, menjaga nilai-nilai adat, serta menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan pusako (harta warisan) dan sako (gelar adat). Selain itu, Perda No. 7 Tahun 2018 secara eksplisit memberi kewenangan kepada KAN untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta pengangkatan wali nagari melalui musyawarah mufakat.

Namun dalam kenyataannya, harapan-harapan tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi. Wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa masyarakat sering kali tidak mengetahui secara pasti apa saja tugas dan wewenang KAN, karena minimnya sosialisasi dan informasi. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap KAN sebagai lembaga simbolik yang hanya hadir dalam upacara adat atau penyelesaian sengketa tertentu.

2) Norma (Norm)

Kemudian dalam menjalankan peran maka diperlukan sebuah Norma (*Norm*) agar peranan ini dapat berjalan sesuai dengan Norma yang berlaku. Kerapatan Adat Nagari merupakan suatu lembaga peradilan adat tertinggi yang memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Perda Provinsi No. 7 Tahun 2018 tentang pembentukan pemerintahan nagari. Peraturan ini menetapkan struktur dan fungsi pemerintahan nagari di tingkat lokal. Perda ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pembentukan, organisasi, dan fungsi pemerintahan nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Perda ini menjelaskan tentang Pembentukan Proses pembentukan pemerintahan nagari,

termasuk persyaratan dan prosedur. Struktur Pemerintahan Nagari Perda ini menetapkan struktur pemerintahan nagari, seperti Wali Nagari, perangkat nagari, dan staf nagari. Fungsi Pemerintahan Nagari Perda ini juga mengatur fungsi-fungsi pemerintahan nagari, seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Dengan demikian salah satu yang menjadi tugas dan fungsi utama dalam Kerapatan Adat Nagari dalam perda tersebut adalah menyelesaikan perkara Sako dan Pusako ini harus diselesaikan dengan proses *bajanjang naik batanggo turun* terlebih dahulu. Hal ini menunjukan bahwa Kerapatan Adat Nagari memiliki Norma (Norm) yang jelas dan diatur dalam Peraturan Daerah. Norma ini menjadi acuan bagi Kerapatan Adat Nagari Pilubang dalam menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan adat Nagari di Pilubang. Dalam melaksanakan pelatihan dan sosialisasi norma yang dilakukan oleh KAN ada, yaitu berupa Pelatihan KAN dari Daerah Kabupaten (Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari, DT. Rajo Bijayo, Juni 2025).

Untuk mengetahui sejauh mana peranan informan dalam penelitian ini dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka yang terjadi ini, penulis mewawancarai ninik mamak tersebut terkait sejauh mana peranan antara KAN, Ninik Mamak, Wali Nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka yang terjadi di Kenagarian Pilubang jika dilihat dari kepala Wali Nagari, Wali Nagari memang terlibat di dalamnya tapi hanya sekedar memfasilitasinya saja, jadi tanggung jawab mutlak di tangan KAN, kalau di prosesnya Wali Nagari sudah menetapkan ninik mamak atau penghulu sebagai hakim atau pembela dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka di Kenagarian Pilubang ini. Peran ninik mamak sangat dibutuhkan guna menjadi pihak ketiga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karena itu ninik mamak harus tahu dan segera menyelesaikan sengketa dengan cara memanggil semua pihak yang terlibat di dalam masalah tersebut kemudian dimusyawaarahkan dengan mengkaji historis atau asal usul pokok masalah.

Norma juga merujuk pada aturan sosial atau adat yang melekat pada peran tertentu, dan menjadi pedoman bagi pemegang peran dalam bertindak. Dalam

konteks Minangkabau, KAN menjalankan perannya berdasarkan falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,” yang berarti bahwa norma adat tidak bisa dipisahkan dari norma agama Islam. Norma-norma ini sudah mengakar dalam struktur sosial masyarakat dan seharusnya menjadi kekuatan utama bagi KAN untuk menjalankan peran dan fungsinya.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi norma dalam praktik kelembagaan KAN di Pilubang masih lemah. Beberapa anggota KAN belum sepenuhnya memahami aturan hukum positif seperti Perda No. 7 Tahun 2018, dan lebih banyak mengandalkan pengetahuan adat yang bersifat tradisional. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara norma formal (peraturan perundang-undangan) dan norma sosial-adat yang dijalankan di lapangan. Selain itu, karena lemahnya pelatihan atau pembinaan kelembagaan, norma-norma ini tidak dioperasionalkan secara konsisten.

3) Wujud Perilaku (Performance)

Untuk menjalankan perannya Kerapatan Adat Nagari akan melakukan *perfomance* atau bentuk wujud perilaku yang menunjukkan kinerja dari Kerapatan Adat Nagari Pilubang dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditemukan di Nagari Pilubang. Dalam menunjukkan *performance* Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, tugas dari kerapatan adat nagari meliputi Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari; Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan dicapai dengan perencanaan awal kegiatan. Dalam hal pengawasan, tidak hanya melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan, sesuai dengan pendapat Siagian (2006 : 23), pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan. Pengawasan memiliki fungsi yang sangat banyak dalam hal pembangunan seperti menurut Winardi (2007 : 226), pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau telah dilaksanakan

dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari Pasal 7 Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
- b) Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
- c) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Akan tetapi, dalam bidang pengawasan ketua KAN mengatakan kami hanya di beri bekal seadanya atau bisa dibilang dasarnya saja, tetapi tidak di berikan pelatihan yang mempuni, dan tidak ada kejelasan mengenai kewenagan KAN ini, sehingga KAN dalam hal ini bingung bagaimana cara untuk bisa secara penuh mengawasi pembangunan tersebut.” Namun dalam hal kerapatan adat nagari mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dipimpin oleh kapalo nagari atau wali nagari. Pengawasan yang dilakukan oleh kerapatan adat nagari dapat berbentuk pengawasan dalam pembangunan nagari, sosial kemasyarakatan naagari, pelayanan publik pemerintah nagari dan pengawasan lainnya dalam pemerintahan nagari. Apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dengan aturan yang dilakukan oleh pemerintah nagari kerapatan adat nagari dapat menegur atau memberikan peringatan kepada pemerintah nagari bahwasanya apa yang dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan narasumber mengenai peran Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis sendiri bahwa ketua KAN mengatakan belum bisa mengawasi pemerintahan nagari secara penuh, namun mengenai pengawasan terhadap aparatur nagari sudah di awasi, tetapi kami belum bisa mengawasi secara penuh di bidang pembangunan yang di agendakan oleh pemerintahan nagari. sehingga beberapa pembangunan yang tidak tepat sasaran, dalam hal ini pemerintahan nagari bekerja sama dengan konsultan atau kontaktor, terkadang apa yang di usulkan masyarakat tidak sesuai dengan rencana, sebenarnya KAN ingin ikut serta tetapi tidak di berikan

kebebasan oleh pemerintah nagari (Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari, DT. Rajo Bijayo, Juni 2025).

Kemudian Ketua KAN juga mengatakan tugas dan fungsi utama Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan perkara sako, pusako dan sangsako. Segala persoalan atau perkara dari anak kemenakan menjadi wewenang dari Kerapatan Adat Nagari apabila persoalannya sudah sampai kepada Kerapatan Adat Nagari Pilubang. (DT. Rajo Bijayo, Juni 2025).

Jenis sengketa dan perkara yang dapat diselesaikan oleh KAN adalah sebagai berikut:

a) Sengketa mengenai gelar (sako)

Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun-temurun di dalam suatu kaum atau suku yang fungsinya sebagai kepala kaum atau penghulu. Sako atau gelar ini sifatnya turun temurun menurut garis ibu lurus kebawah.

b) Sengketa mengenai Harta Pusaka (pusako).

Sengketa mengenai harta pusaka adalah sengketa yang biasanya lebih ke harta pusaka tinggi objeknya seperti sawah, ladang, hutan, tanah yang belum diolah. Kerap terjadi di masyarakat antar kaum seperti memperebutkan lahan atau tanah.

c) Sengketa perdata lainnya seperti perkawinan, perceraian, dan sebagainya.

Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN dijadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib ditaati oleh seluruh Masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. KAN di dalam kenagarian dijadikan sebagai Lembaga peradilan adat untuk menyelesaikan masalah sako, pusako, pelanggaran adat lainnya.

Menurut hukum adat Minangkabau,bisa terjadi sengketa perselisihan dalam suatu kaum maka penyelesaian dilakukan dalam musyawarah antara anggota kaum yang dipimpin oleh mamak kepala kaum yang berakhir pada KAN. Proses penyelesaiannya dapat dilihat dalam pepatah adat sebagai berikut:

*Bulek aia dek pambuluah- bulek kato dek mufakat
Aia batitisan batuang- bana batatasan urang
Bulat air oleh pembuluh- bulat kata oleh mufakat
Air titisan betung-benar tatasan orang
Kemenakan bara ka mamak
Mamak baraja ka panghulu
Panghulu baraj ka mufakat
Mufakat baraja ka alua
Alua baraja kapado mungkin dan patuik
Patuik dan mungkin baraja kapado bana
Bana itu nan manjadi rajo
Bajanjang naiek- batanggo turun
Berjenjang naik- bertangga turun.*

Prinsip utama pengambilan keputusan di Minangkabau, baik dalam situasi sengketa maupun non sengketa. Termasuk di dalam tiga pepatah tersebut. Pepatah pertama, merujuk kepada persyaratan bahwa pengambilan keputusan harus dibuat melalui proses musyawarah menuju mufakat. Keputusan yang benar hanya terjadi apabila sakati atau mufakat telah tercapai oleh semua yang terlibat dalam persoalan-persoalan yang harus diselesaikan.

Prinsip kedua, penghulu sebagai pimpinan, tetapi tidak bisa berbuat seenaknya saja, sebab ia tunduk pada mufakat anggota KAN. Kata mufakat hanya bisa dicapai apabila orang menerima nilai-nilai abstrak tertentu misalnya akal sehat dan kepatutan yang mungkin akhirnya kebenaran.

Pepatah ketiga, menentukan prinsip-prinsip yang menentukan peringkat-peringkat pengambilan keputusan. Ia menyebutkan seseorang hendak mencoba pengambilan keputusan pada tingkat yang serendah mungkin, proses itu harus dimulai dari dasar anak tangga dan tidak boleh anak tangga yang dilewati. Apabila keputusan telah mencapai tingkat tertentu, keputusan itu harus diturunkan kembali melalui anak tangga kepada para pihak yang bersengketa (Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari, DT. Rajo Bijayo, Juni 2025).

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa proses penyelesaian sengketa adat terutama sengketa mengenai gelar adat (sako) dan sengketa mengenai pusaka (pusako) menurut hukum adat minangkabau, dilakukan menurut sepanjang adat yakni berjenjang naik bertangga turun, dimulai dengan Kerapatan Adat Kaum, Kerapatan Adat Suku, dan berakhir pada KAN. Sebagaimana layaknya suatu peradilan,maka proses penyelesaian sengketa yang diajukan kepada KAN, maka KAN dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan,yaitu:

- a) Pengakuan/keterangan para pihak
- b) Pengakuan/keterangan anggota KAN,ninik mamak,tiga unsur KAN (adat,agama dan cerdik pandai)
- c) Ranji
- d) Surat atau tulisan lainnya
- e) Warih nan bajawek
- f) Pengakuan/keterangan saksi
- g) Pengakuan/keterangan ahli
- h) Sumpah secara adat

Menurut analisis penulis pasal 9 dan 10 peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari ini lebih luas cakupannya di setiap nagari dibentuk Pemerintahan Nagari sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari bersama Kerapatan Adat Nagari, Pemerintahan Nagari di pimpin oleh Wali/kapalo Nagari yang mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan pemerintahan,
- b) melaksanakan pembangaunan,
- c) Pelayanan public,
- d) pembinaan kemasyarakatan,
- e) pemberdayaan masyarakat nagari.

Berdasarkan wawancara penulis ketua KAN menyatakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya dijadikan sebagai pedoman bagi kebijaksanaan yang akan diambil oleh Pemerintahan Nagari, memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara, syara

basandi kitabullah di Nagari juga memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari, dan pada umumnya hanya mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara ,atau mengurus masalah sengketa tanah, pengangkatan penghulu, mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan, dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako (Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari, DT. Rajo Bijayo, Juni 2025).

Menurut analisis penulis sesuai dengan pernyataan di atas nampaknya tugas KAN yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari belum terlaksana dengan baik khususnya di Nagari Pilubang. Secara internal, minimnya pengetahuan sumber daya aparatur Nagari tentang sistem pemerintahan Nagari mengakibatkan buruknya administrasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Di sisi lain aparatur KAN juga dinilai tidak begitu ahli dalam urusan dinamika pemerintahan dan keorganisasian. Dalam berperan sebagai suatu kebijakan, KAN dimana berposisi hanya sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam mengambil keputusan dan melaksanakan suatu kebijakan.

Dalam hal ini, Perilaku nyata merujuk pada apa yang benar-benar dilakukan oleh pemegang peran, apakah sesuai dengan harapan dan norma yang berlaku atau tidak. Dalam hal ini, meskipun KAN telah diakui secara legal sebagai lembaga adat yang memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan nagari, perilaku aktual yang ditunjukkan oleh KAN di Nagari Pilubang belum mencerminkan peran idealnya secara utuh.

Beberapa temuan penting antara lain Balai adat sebagai simbol kekuasaan adat sering kosong dan hanya difungsikan pada saat-saat tertentu saja, seperti rapat adat atau musyawarah pemilihan wali nagari. KAN tidak selalu dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) nagari, padahal dalam Perda diatur bahwa KAN dapat memberikan pertimbangan terhadap arah

pembangunan agar tetap berlandaskan nilai-nilai adat. Peran KAN dalam menyusun Peraturan Nagari (PerNag) juga belum maksimal. Dalam beberapa kasus, KAN hanya dijadikan formalitas atau pelengkap, bukan sebagai aktor utama yang memberi masukan substansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara peran normatif (ideal) dan peran aktual (nyata). Kesenjangan ini bisa disebut sebagai bentuk *role conflict* (konflik peran) atau *role ambiguity* (ketidakjelasan peran), seperti yang juga dibahas dalam teori Biddle dan Thomas.

4) Penilaian dan sanksi (perfomance)

Kemudian dalam melihat sebuah peranan ini Biddle dan Thomas juga menjelaskan sanksi dan penilaian yang diberikan kepada Kerapatan Adat Nagari dapat melihat bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian perkara sako dan pusako. Berdasarkan Perda Provinsi No. 7 Tahun 2018 Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) menyelesaikan sengketa sako dan pusako secara bahanjang naiak batanggo turun melalui proses perdamaian;
- b) penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan “kato putuih” untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan
- c) memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan Adat Salingka Nagari.

Berdasarkan sanksi, Kerapatan Adat Nagari sendiri tidak memiliki sanksi apabila Kerapatan Adat Nagari Pilubang tidak menjalankan perannya. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa warga atau masyarakat itu merasa tidak adanya sanksi yang akan dikenakan kepada mereka, selain sanksi sosial. Sejatinya kalau ada yang melanggar yaitu belum ada sanksi yang belum melanggar norma agama, salah satu tantangan terkecil menerapkan peraturan yaitu masih adanya rasa segan, kekeluargaan yang masih erat kuat di Pilubang,

sehingga untuk menerapkan sanksi adat masih ada unsur nepotisme (Wawacara dengan Wali Nagari, Juli 2025).

Namun hasil penelitian penulis lakukan dengan berbagai elemen masyarakat Nagari Pilubang, diketahui bahwa masyarakat Nagari Pilubang secara umum mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Peraturan Wali Nagari, yaitu Peraturan Wali Nagari yang diundangkan oleh Wali Nagari itu sendiri demi kemaslahatan masyarakat di Nagarinya, dimana peraturan tersebut dimusyawarahkan oleh semua lembaga unsur yang terlibat di dalamnya lalu disahkan oleh Wali Nagari.

Sehubung dengan lahirnya Peraturan Wali Nagari ini, dari hasil wawancara diperoleh bahwa faktor Peraturan Wali Nagari lahir ialah karena keresahan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap munculnya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan adat apalagi dengan agama termasuk kepada penyakit masyarakat seperti narkoba dan tindakan asusila, dimana merugikan masyarakat Nagari Pilubang secara khusus dan atau secara umum merugikan nama baik Pilubang. Pelaku penyakit masyarakat di Nagari Pilubang didominasi oleh kalangan muda dn remaja-remaja yang putus sekolah dan beberapa dari kalangan dewasa. Masyarakat sangat mendukung dengan adanya Peraturan Wali Nagari karena keberadaan Peraturan Wali Nagari sangat berpengaruh kepada kenyamanan dan keamanan masyarakat Nagari Pilubang.

Peraturan Wali Nagari yang dibuat ini juga disertai dengan sanksi bagi pelanggaranya. Sanksinya adalah berupa denda. Berdasarkan pada hasil wawancara, dalam pelaksanaannya tidak berjalan optimal karena kurangnya sosialisasi kepada warga dan ada pelanggar yang tidak mau membayar denda atau menunaikan sanksi yang telah disepakati disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan dan tidak mau, bahkan jika kasus penyakit masyarakat sudah tidak bisa diselesaikan oleh Wali Nagari dan lembaga unsur lainnya maka baru di bawa ke pihak yang berwajib. (Wawancara dengan Masyarakat Jorong Pinjauan, Nagari Pilubang, Juli 2025).

Penilaian dan sanksi merupakan bentuk evaluasi dari masyarakat atau lembaga lain terhadap pelaksanaan peran KAN. Evaluasi ini bisa bersifat positif

maupun negatif. Dalam konteks Nagari Pilubang, sebagian masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap keberadaan KAN sebagai lembaga warisan leluhur yang memiliki legitimasi sosial dan budaya. Mereka masih menghormati keputusan yang diambil oleh KAN, terutama dalam hal penyelesaian masalah adat.

Namun demikian, kritik terhadap kinerja KAN juga muncul, khususnya dari kelompok muda atau tokoh masyarakat yang merasa bahwa KAN tidak cukup progresif dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Tidak adanya sistem sanksi atau mekanisme pengawasan terhadap kinerja KAN juga menjadi salah satu kendala dalam perbaikan kelembagaan. Hal ini menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kinerja KAN.

Selain itu, KAN tidak memiliki sistem pelaporan atau pertanggungjawaban yang jelas terhadap masyarakat ataupun lembaga pemerintahan, sehingga masyarakat tidak memiliki ruang untuk memberikan kritik atau koreksi secara formal. Akibatnya, peran pengawasan dan kontrol sosial terhadap KAN menjadi lemah, dan ini turut memperbesar jarak antara peran ideal dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan teori yang digunakan peneliti Salah satu faktor penghambat KAN nagari Pilubang dalam menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan Perda Provinsi No. 7 Tahun 2018. *Pertama* yang menjadi akar dari berbagai permasalahan yang dihadapi KAN di Nagari Pilubang adalah belum adanya tindak lanjut konkret dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018. Seharusnya, setelah perda tersebut disahkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat bawah melakukan langkah-langkah strategis seperti penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), pedoman teknis pelaksanaan, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh lembaga di tingkat nagari (Dt. Rajo Bijayo, wawancara, 20 Juni 2025).

Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tidak dilakukan secara optimal. Tidak adanya panduan atau juknis dari pemerintah kabupaten membuat lembaga

KAN di Nagari Pilubang tidak mengetahui secara pasti bagaimana seharusnya mereka menyesuaikan struktur dan fungsi lembaga sesuai perda tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan informasi dan lemahnya pemahaman terhadap peran baru yang seharusnya dimainkan KAN. Ketiadaan kebijakan turunan ini pada akhirnya menjadikan KAN tetap beroperasi sebagaimana sebelumnya, yaitu lebih banyak berfokus pada urusan adat semata, dan tidak berkembang untuk mengambil peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dt. Rajo Bijayo, wawancara, 20 Juni 2025).

Kedua Ketua KAN juga mengatakan adanya keterbatasan anggaran operasional untuk lembaga KAN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag). Walaupun secara umum telah disebutkan bahwa lembaga KAN memiliki alokasi anggaran, namun anggaran tersebut lebih bersifat seremonial atau digunakan untuk kegiatan adat, seperti upacara tradisional dan perayaan budaya. Dalam praktiknya, tidak terdapat alokasi yang memadai untuk kebutuhan operasional harian lembaga seperti pembelian alat tulis, biaya rapat, transportasi, atau honorarium untuk petugas KAN. Akibat dari tidak adanya anggaran ini, banyak kegiatan penting yang seharusnya dilaksanakan oleh KAN tidak dapat berjalan dengan baik. Misalnya, kegiatan rapat koordinasi dengan lembaga nagari lainnya, pembentukan tim pengawas pelaksanaan pembangunan, serta peran pengawasan terhadap pelaksanaan program Wali Nagari menjadi sulit diwujudkan. Beberapa anggota KAN bahkan menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan tertentu, mereka harus menggunakan dana pribadi (Dt. Rajo Bijayo, wawancara, 20 Juni 2025)

- a) Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Memperkuat Pemerintahan Nagari Pilubang
 - (1) Kewenangan (authority)

Dalam Perda provinsi sumbar No 2 Tahun 2007 kewenangan dari KAN ini di serahkan pada pemerintahan kabupaten/ kota yang bersangkutan, akan tetapi dalam perda ini kedudukan dan kewenangan KAN sangat lemah dalam urusan pemerintahan ini di jelas dalam Perda Provinsi Sumatra Barat No 2 Tahun 2007 tentang pokok pokok Pemerintahan Nagari bab 1 pasal 1

ayat 6 mengatakan bahwa KAN adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan di warisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi untuk memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sako dan pusako.

Dalam perda ini sangat jelas bahwa kan dalam pemerintahan nagari tidak bisa ikut campur karena lembaga yang berperan penting dalam pemerintahan nagari adalah bamus. Ini di jelaskan dalam perda no 2 tahun 2007 bab 1 pasal 1 ayat 11 mengatakan bahwa bamus adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

Dalam perda ini sangat jelas bahwa kewenangan bamus sangat besar. Sebenarnya yang seharusnya di ikut serta dan yang lebih berperan penting dalam nagari adalah KAN. Kemudian dengan lahirnya perda provinsi no 7 tahun 2018 tentang nagari, maka menjawab permasalahan KAN ini, dimana dalam perda ini pada bab 1 pasal 1 mengatakan Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari. Namun lambatnya proses realisasi dari perda no 7 tahun 2018 ini menjadi persoalan kerja dari KAN karna ada beberapa kewenangan dan tugas KAN bertabarkan atau sama tentu ini menjadi permasalahan jika ada 2 lembaga yang mempunyai tugas sama tentu ini menjadi tidak efisien dalam salah satu dari lembaga tersebut.

Pemicu dari adanya kesamaan kerja antara KAN dan bamus ini di sebabkan perubahan perda tentang nagari dimana dalam perda sumatra barat No 2 Tahun 2007 yang mempunyai wawenang lebih dalam pemerintahan nagari adalah lembaga bamus namun perda No 7 Tahun 2018 lembaga KAN ini banyak mengadopsi dari kewenangan bamus. Dengan lambat nya realisasi sehingga di nagari Pilubang terjadi tumpang tindih kewenangan anatar KAN

dan bamus. Fakta di nagari Pilubang mengenai kewenangan di nagari Pilubang sesuai dalam perda No 7 Tahun 2018 tentang nagari kewenagan KAN pada bagian kedua pasal 7 ayat 2 adalah sebagai berikut :

- (2) Menyalurkan aspirasi masyarakat Menyalurkan aspirasi masyarakat adalah salah satu bagian yang paling penting bagi sebuah lembaga yang dekat dengan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, karena akan lebih baik aspirasi msayarakat di sampaikan kepada pemerintah agar terwujud kesejateraan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan ketua KAN nagari Pilubang mengenai penyampaikan aspirasi masyarakat adalah sebagai berikut:

“KAN dalam menampung aspirasi masyarakat mempunyai dua cara yakni pertama, melalui musyawarah di kantor wali nagari, maka di gunakan kantor ini sebagai tempat berunding, dalam hal ini KAN mengadakan wirid nagari untuk membahas apa saja permasalahan, aspirasi, keluhan dari masyarakat yang akan di bahas, wirid ini di laksanakan dengan waktu yang tidak di tentukan bisa saja satu kali dalam satu bulan atau lebih, tetapi yang pastinya dalam satu bulan pasti ada. Kedua, melalui obrolan langsung, misalnya di warung-warung tongkrongan masyarakat, di sawah, di hutan, di kebun dan lain-lain. Disini akan lebih mudah dan nyaman masyarakat menyampaikan sesuatu, kenapa demikian karna masyarakat nagari tersebut, di sibukkan akan aktivitas untuk mencari nafkah, karena masyarakat tersebut banyak yang pergi ke kebun, sawah dan lain-lain, sehingga untuk menghadiri acara formal dari pemerintahan nagari, itu sangat susah meluangkan waktu. Contoh Aspirasi masyarkat yang sudah di perjuangkan yakni mengenai lubuk larangan di sepanjang sungai yang membentang di jorong Pinjauan. Setelah di tumpung semua aspirasi masyarakat, selanjutnya KAN akan menyampaikan kepada pemerintahan nagari, sehingga ini juga mempermudah pemerintahan nagari dalam menyerap aspirasi masyarakat tanpa turun langsung kepada masyarakat.” (DT. Rajo Bijayo, Juni 2025)

Dilihat dari pemaparan ketua KAN di atas dapat di ketahui bahwa KAN dalam menampung aspirasi msayarakat menggunakan dua cara, pertama musyawarah di kantor wali nagari maupun bertemu langsung, musyawarah ini dilakukan satu kali dalam satu bulan atau bisa lebih. Contoh aspirasi masyarakat yang telah di perjuangkan oleh KAN yang sekarang sudah menjadi kebijakan pemerintah nagari Pilubang yakni mengenai lubuk larangan, lubuk larangan ini

yaitu larangan bagi masyarakat nagari Pilubang ataupun masyarakat luar daerah di larang mengambil ikan dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah di buat. Musyawarah ini menyerap seluruh aspirasi msayarakat kelurahan maupun saran dari masyarakat mengenai pemecahan masalah yang ada di nagari Pilubang dan kedua dengan mengobrol langsung dengan masyarakat ini contohnya di warung, di kebun, disawah dan di tempat yang tidak menentu.

Analisis dari pemaparan di atas, kewenangan yang baik apabila yang berwenang menjalankan wewenangnya dengan baik begitu pula dengan sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan agar tercapainya tujuan bersama, dilihat dari kewenangan KAN dalam menyampaikan aspirasi masyarakat menjalankan kewenangan dengan cukup baik dan sudah mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. Dapat kita lihat dari gambar di atas menunjukan bahwa lubuk larangan sudah di sahkan oleh pemerintah daerah. Dilihat dari pemaparan di atas, kewenangan KAN dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sudah cukup baik dan sudah mampu memperkuat pemerintah nagari. Dengan adanya KAN masyarakat lebih di permudah untuk menyalurkan aspirasinya, dimana sama-sama kita ketahui KAN adalah himpunan dari ketua-ketua suku atau pucuk pimpinan masyarakat di nagari Pilubang khususnya minangkabau. Seharunya KAN ini lebih menentukan waktu untuk mengadakan wirid nagari ataupun wirid ninik mamak. Sehingga masyarakat bisa mengatur waktu untuk ikut serta dalam hal tersebut.

Tantangan dan Hambatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Pilubang

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan tonggak penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan nagari di Sumatera Barat yang berbasis pada nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. Dalam regulasi tersebut, posisi Kerapatan Adat Nagari (KAN) ditegaskan sebagai salah satu lembaga penting yang memiliki fungsi tidak hanya dalam pelestarian dan penguatan nilai-nilai adat, tetapi juga dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa peran KAN dalam pemerintahan belum berjalan secara optimal. Terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi KAN sebagaimana diamanatkan dalam perda tersebut. Kendala-kendala tersebut meliputi aspek struktural, kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, serta kesadaran internal anggota KAN.

Salah satu kendala utama yang menjadi akar dari berbagai permasalahan yang dihadapi KAN di Nagari Pilubang adalah belum adanya tindak lanjut konkret dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018. Seharusnya, setelah perda tersebut disahkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat bawah melakukan langkah-langkah strategis seperti penyusunan Peraturan Bupati (Perbup), pedoman teknis pelaksanaan, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh lembaga di tingkat nagari.

Namun dalam kenyataannya, hal tersebut tidak dilakukan secara optimal. Tidak adanya panduan atau juknis dari pemerintah kabupaten membuat lembaga KAN di Nagari Pilubang tidak mengetahui secara pasti bagaimana seharusnya mereka menyesuaikan struktur dan fungsi lembaga sesuai perda tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan informasi dan lemahnya pemahaman terhadap peran baru yang seharusnya dimainkan KAN. Ketiadaan kebijakan turunan ini pada akhirnya menjadikan KAN tetap beroperasi sebagaimana sebelumnya, yaitu lebih banyak berfokus pada urusan adat semata, dan tidak berkembang untuk mengambil peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dt. Rajo Bijayo, wawancara, 20 Juni 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Peran Kerapatan Adat Nagari

(KAN) di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Perda Provinsi No. 7 Tahun 2018 berada pada kategori belum optimal.

Dikatakan belum optimal karena KAN dalam menjalankan tugas dan wewenang nya belum maksimal, bahkan ada tugas dan wewenang dari KAN belum terlaksana atau dijalankan. Yang faktor penyebab belum optimal nya Peran Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Kerapatan Adat Nagari Pilubang sudah mengimplementasikan Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 3 tentang Nagari dalam menyelesaikan sengketa pusaka tinggi melalui musyawarah dan mufakat serta dengan perdamaian pihak yang bersengketa. Namun, masih kurang ada tindak lanjutnya dari Pemerintah Kab. Padang Pariaman tentang Perda Sumbar No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Untuk Perda Sumbar no 7 ini Pemerintah Padang Pariaman belum ada tindak lanjutnya terhadap perda tersebut. Sehingga banyak lembaga lembaga pemerintahan nagari yang tidak mengetahui bahkan tidak paham tentang Perda Sumbaar No 7 tahun 2018 tentang Nagari.
2. Namun di samping itu, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan yang di temui oleh KAN Nagari Pilubang maupun Wali Nagari dalam menjalankan peran dan fungsinya Berdasarkan Perda Provinsi Sumatra Barat No 7 tahun 2018 yaitu:
 - a. Kurangnya anggaran APBNag ke lembaga KAN Dalam rancangan APBNag anggara untuk lembaga KAN
 - b. Kurang nya pengetahuan lembaga KAN tentang Perda Sumbar No 7 tahun 2018 tentang Nagari. banyak dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Kurangnya kesadaran dari lembaga KAN untuk memaksimalkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - d. Kurangnya SDM yang dimiliki lembaga KAN sehingga menurunkan kinerja dari lembaga KAN dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti bias menyimpulkan bahwa

peran KAN dalam Kenagarian lebih banyak dalam adat istiadat untuk dalam pemerintahan masih kurang dilakukan.

- Berdasarkan ungakapan masyarakat nagari Pilubang peran KAN itu yaitu :
- a. Pelestarian dan menjaga kebudayaan/adat istiadat
 - b. Penyelesaian masalah sengketa nagari
 - c. Memberi surat izin nikah untuk anak nagari

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Prima, Jurnal Sistem Pemerintahan Nagari , Pekanbaru: Fisip UNRI,2014.
- Amir. 2008. Pewarisan Harta Pusaka Tinggi & Harta Pencarian Di Minangkabau.
- Bukit Tinggi:PT.Mutiara Sumber Wydia
- Amir. 2008. Pewarisan Harta Pusaka Tinggi & Harta Pencarian Di Minangkabau.
- Bukit Tinggi:PT.Mutiara Sumber Wydia
- Anwar, Chairil, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum AdatMinangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*,Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Berry, L. L. (1995). Relationship Marketing of Services: Growing Interest, Emerging Perspectives. Journal of the Academy of Marketing Science, 23, 236–245.
- Betty, Sumarty. 2008. Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintah Nagari. Padang: Minangkabau Jaya Press
- Biddle, B., & Thomas, E. J. (1982). Role Theory: Concepts and Reseach. Wiley.
- Budiman, A. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN)
- Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Dihubungkan Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. UIN Sunan Gunung Djati
- Chandra, Y., Zetra, A., & Ariany, R. (2019). Demokrasi Deliberatif Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: LKAAM Kota Solok). Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Educatio <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.150>
- Dt. Nan Kodo, A. CH, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal Indonesia: Peluang dan Tantangan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN)*, Jakarta, 2003
- Dt. Rajo Penghulu, Idurs Hakimy, *Pokok-Pokok Adat AlamMinangkabau*, Rosdakarya Bandung, 2001

- Dwi Poespitiasari, Dr Ellyne. 2018. Pemahaman Saleh, Abdurahman. Peradilan Adat dan Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia:Makalah Pada Sarasehan Peradilan Adat . Lombok: KMAN.2003
- Dwipayana, Ari, AAGN, dkk, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003